



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Driver Bis PT. Darmahenwa, tempat tinggal, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan sela tertanggal 23 Juni 2015 Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.Sgta yang amarnya sebagai berikut :

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) yang berbunyi "*Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi,*

Hal. 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya terangkan dalam surat permohonan maupun dalam persidangan mengenai dalil permohonan posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya”;

3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tersebut serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon izin berikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah memohon diberi izin berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 April 2015, 7 Mei 2015 dan 25 Mei 2015, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di di Mess PT. Prodesa Group selama empat belas tahun kemudian membangun rumah sebagaimana alamat diatas dan tinggal dirumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 1998 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan (a) Termohon sering memukul anak ketika membimbing belajar, (b) Tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon seperti tidak menyediakan makan, tidak merawat Pemohon meskipun Pemohon sakit parah, sering mengambil keputusan sendiri dalam menghadapi masalah tanpa kompromi dengan Pemohon, dan Termohon jarang memberikan nafkah bathin Pemohon dan Pemohon terkesan mengemis setiap membutuhkan hubungan badan, (c) Termohon tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2013, yang disebabkan Termohon bertengkar dengan orang tua Pemohon dengan memaki dan mengancam orang tua Pemohon akan di cungkil matanya dan dibunuh, hal tersebut diketahui dari keponakan Pemohon dan tetangga Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 2014;

Hal. 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil permohonan posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) dan mengakui selebihnya serta menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana termuat dalam putusan sela perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan dan berdasar hukum, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Pemohon terhadap Termohon dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Pemohon / belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon. Dan oleh karena itu, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan

Hal. 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, SHI.

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Hakim Anggota II

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Riduan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaf	Rp.	3
2.	taran	Rp.	0.000,-
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Biaya Meterai		6.000,-
Jumlah		Rp.	9
			91.000,-

Hal. 7 dari 6 halaman